



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS SOSIAL

Jln. Kusuma Bangsa No.32 Lamongan – Kode Pos 62214
Telp. (0322) 321704 E-Mail :dinsos@lamongankab.go.id
Web Site :www.lamongankab.go.id

Nomor : 050/1895.4/413.202/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan III Tahun 2025 Dinas
Sosial Kabupaten Lamongan

Lamongan, 2 Oktober 2025

Kepada

Yth. Bapak Bupati Lamongan
di -

LAMONGAN


Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan III Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan,
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamongan ;
2. Unit Kepatuhan Resiko
Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN



FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19730509 199803 2 005



LAPORAN PENGELOLAAN RESIKO TRIBULAN III TAHUN 2025



Disusun Oleh:
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS SOSIAL

Jln. Kusuma Bangsa No.32 Lamongan – Kode Pos 62214
Telp. (0322) 321704 E-Mail :dinsos@lamongankab.go.id
Web Site :www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050/10954/413.202/2025
TANGGAL TERBIT	:	02 Oktober 2025

Disiapkan Oleh	:	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI  APRILIA DEWI MAHARANI, SE, MM. NIP. 19800406 201101 2 009
Diperiksa	:	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN  MARGONO JAYA PUTRA, S.H, M.Si. NIP. 19740716 199803 1 009
Disahkan Oleh	:	Plt. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN  FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos, M.Si NIP. 19730509 199803 2 005

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menetapkan 3 (Tiga) tujuan Yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatkan Solidaritas masyarakat dalam bergotong royong.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya pelayanan terhadap Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS).

(2) Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah (3) Meningkatnya partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing – masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas Sosial Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya

pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

Rencana Monitoring Pi

Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian	2025				
Tujuan Strategis Pemda					
Urusan Pemerintahan	Pendidikan, Sosial				
Dinas Terkait	Dinas Sosial				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Dinas Sosial:					
1	Melakukan Verifikasi dan Validasi	money setiap kegiatan	Kepala Dinas Sosial	Januari- Desember 2025	Okttober - Desember 2025
2	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Karangtaruna	Pemanfaatan Pendamping Sosial	Kepala Dinas Sosial	Januari- Desember 2025	Okttober - Desember 2025
Risiko Operasional OPD Dinas Sosial:					
1	Validasi lapangan oleh Dinsos, Pendamping YSS dan Kecamatan	Pemanfaatan Pendamping YSS dan Monev dalam setiap kegiatan	Kepala Dinas Sosial	Januari- Desember 2025	Okttober - Desember 2025

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulani III, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir :

Monitor Risk Event & RTP

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Penilaian	2025									
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan	Pendidikan, Sosial									
Dinas Terkait	Dinas Sosial									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Sosial:										
1	Menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan sosial	RSO.24.06.01.01					Melakukan Verifikasi dan Validasi	Januari-Desember 2025	Oktober - Desember 2025	Belum Realisasi
2	Tidak terjalannya rasa gotong royong terhadap sesama	RSO.24.06.01.01					Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Karangtaruna	Januari-Desember 2025	Oktober - Desember 2025	Belum Realisasi
Risiko Operasional OPD Dinas Sosial:										
1	intervensi dari perangkat desa ketika pendataan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)	RSO.24.06.01.02					Validasi lapangan oleh Dinsos, Pendamping YSS dan Kecamatan	Januari-Desember 2025	Oktober - Desember 2025	Belum Realisasi

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Sosial berikut :

- Kurangnya Pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko ;
- Kurangnya koordinasi antar lintas sektor ;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya sehingga risiko pada kegiatan dapat diidentifikasi lebih dini dan terselesaikan sesuai dengan taget yang ditetapkan.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat simpulan bahwa perlu evaluasi sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.